

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. (UU RI 40 TAHUN 2004, n.d.)

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan.(UU RI 40 TAHUN 2004, n.d.) Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan pemberi kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah.(dr. supriyantoro, 2013 ebook paparan JKN)

Manfaat yang dapat diperoleh yakni pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis. Pembayaran tarif premi peserta PBPU dan BP setiap bulannya secara mandiri menurut Perpres No 64 Tahun 2020 sesuai dengan kelas yang dipilih terdiri dari tiga kelas, yaitu: Kelas 1 sebesar Rp. 150.000,-/orang/bulan; Kelas 2 sebesar Rp. 100.000,-/ orang/bulan; dan Kelas 3 sebesar Rp. 42.000,-/orang/ bulan.(PERPRES 64 TAHUN 2020, n.d.)

Sebagai penyelenggara jaminan kesehatan dengan jumlah peserta paling banyak di dunia, BPJS Kesehatan menjadi salah satu sumber data terbesar di Indonesia yang dilirik banyak pihak, termasuk para peneliti dan akademisi.(Media Info BPJS Kesehatan, 2019). Kepesertaan JKN dibagi menjadi 3 yaitu PPU (Pekerja Penerima Upah), PBPU/Mandiri (Pekerja Bukan Penerima Upah), dan

PBI (Penerima Bantuan Iuran). Namun, besarnya data kepesertaan dan data jaminan pelayanan kesehatan memerlukan perhatian dan perlakuan yang khusus untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia sehat (JKN-KIS). (bpjskesehatan.go.id, 2021)

Menurut beritabojonegoro, sampai saat ini tahun 2021 baru ada 5 kota dan 1 kabupaten di Jawa Timur yang telah mencapai target UHC 95 persen, yakni Kota Mojokerto mencapai 100 persen, Kota Probolinggo mencapai 97,76 persen, Kota Pasuruan mencapai 97,64 persen, Kota Malang mencapai 96,22 persen, Kota Madiun mencapai 95,34 persen, dan Kabupaten Bojonegoro mencapai 98,76 persen.

Menurut jurnal berita nusadaily, tahun 2020 Kota Malang berhasil mencapai UHC sebesar 96,22 persen. Jumlah penduduk Kota Malang yang terdaftar sebagai peserta JKN-KIS telah mencapai 827.885 jiwa atau 96,22 persen dari total keseluruhan penduduk Kota Malang. Tetapi untuk kabupaten Malang sampai saat ini belum berhasil mencapai target UHC tersebut. (Nusadaily, 2020)

Menurut beritabojonegoro, September 2020 Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten pertama di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan UHC. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi karena Kabupaten Bojonegoro berhasil mencapai UHC sebesar 98,76%. Itu artinya dari 29 kabupaten yang ada di Jawa Timur baru ada 1 kabupaten yang berhasil mencapai target UHC. (Kuswan, 2020)

Menurut data BPJS, Capaian JKN Kabupaten Malang per 31 Desember 2020 baru 1.589.758 dari 2.585.426 total keseluruhan penduduk Kabupaten Malang yang terdaftar sebagai peserta JKN atau baru mencapai sekitar 61,48 persen. Pencapaian ini jelas masih jauh dari target UHC sebesar 95 persen. (DaSK FKKMK UGM, 2020)

Menurut Kaur Umum Desa Pulungdowo Kurdi Rozik mengatakan, capaian kepesertaan JKN di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tahun 2021 sudah lumayan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi belum mencapai target UHC sebesar 95%.

Oleh karena itu jumlah kepesertaan JKN-KIS Kabupaten Malang dihitung

rendah atau masih kurang dengan presentase 61,48 persen dan untuk Desa Pulungdowo juga belum memenuhi target sebesar 95%. Sebab, belum memenuhi target yang telah ditetapkan BPJS Kesehatan Pusat dengan persentase peserta JKN-KIS minimal telah mencakup universal health coverage (UHC) sebanyak 95% dari total penduduk Indonesia. Ada beberapa kendala yang dihadapi untuk mencapai target UHC tersebut. Salah satunya yakni kesadaran masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana gambaran karakteristik bukan peserta JKN di desa Pulungdowo kecamatan Tumpang kabupaten Malang?
2. Bagaimana gambaran karakteristik peserta JKN di desa Pulungdowo kecamatan Tumpang kabupaten Malang?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengetahui gambaran karakteristik bukan peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui gambaran karakteristik peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui karakteristik bukan peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan aspek pengetahuan masyarakat
- b. Mengetahui karakteristik bukan peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan aspek pendapatan masyarakat
- c. Mengetahui karakteristik bukan peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan aspek kebutuhan masyarakat, meliputi persepsi, motivasi, dan niat
- d. Mengetahui karakteristik peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan aspek pengetahuan masyarakat
- e. Mengetahui karakteristik peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan aspek pendapatan masyarakat

- f. Mengetahui karakteristik peserta JKN di desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan aspek kebutuhan masyarakat, meliputi persepsi, motivasi, dan niat

1.4 MANFAAT

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang karakteristik kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan di bidang kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional
- c. Sebagai kajian terhadap materi Jaminan Kesehatan Nasional

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Dapat mempraktekan teori yang didapat secara langsung di lahan praktik
- b. Meningkatkan wawasan dan sumber tentang penerapan teori di lahan praktik tentang program Jaminan Kesehatan Nasional
- c. Dapat dijadikan acuan untuk dapat mempertahankan mutu dan pelayanan yang berkualitas terutama dalam bidang Jaminan Kesehatan Nasional